

## Hukum Penyediaan Jasa Uang Kertas Peribadatan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

Siti Hajar Arifah<sup>1</sup>, Tetty Marlina Tarigan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

siti204172078@uinsu.ac.id, tetytarlina@uinsu.ac.id

### ABSTRACT

*Mu'amalah al-ijarah transactions are permitted because they have many benefits for humanity, both in the form of objects (al-ijarah `ala al-a`yan) and in the form of services (al-ijarah `ala al-a`mal). The Tanjung Gusta Medan community carried out al-ijarah transactions in providing services for making paper money for Buddhist worship, even though it was clear that the matter was closely related to the faith and could violate Islamic law. This type of research is qualitative, the primary data sources are the results of observations and interviews, as well as DSN-MUI Fatwa Number 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Ijarah Agreement. The research results showed that the motivation of the people of Tanjung Gusta Medan in providing services was due to several reasons, including because there was no work, there were no definite prohibitions, for reasons of tolerance. The concept of al-Ijarah states that the practice of mu'amalah in order to gain benefits from the presence of `iwadh (substitute), is permissible, and it is ensured that the object of the transaction is not something haram. The law on providing services for making banknotes for Buddhist worship from the perspective of DSN-MUI Fatwa Number 112/DSN-MUI/IX/2017 is haram, while the transaction practices carried out are void, because they violate Islamic law.*

**Keywords:** Provision of Services, Banknotes for Worship, DSN MUI Fatwa Number 112.

### ABSTRAK

Transaksi mu'amalah al-ijarah diperbolehkan karena mempunyai kemanfaatan yang banyak bagi umat manusia, baik dalam bentuk benda (al-ijarah `ala al-a`yan) maupun dalam bentuk jasa (al-ijarah `ala al-a`mal). Masyarakat Tanjung Gusta Medan melakukan transaksi al-ijarah dalam penyediaan jasa pembuatan uang kertas untuk peribadatan umat Budha, padahal jelas perkara yang erat kaitannya dengan akidah yang dapat melanggar syari`at Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sumber data primer adalah hasil observasi dan wawancara, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Hasil penelitian didapatkan, motivasi masyarakat Tanjung Gusta Medan dalam menyediakan jasa disebabkan beberapa hal, di antaranya karena tidak ada pekerjaan, tidak ada larangan pasti, karena alasan toleransi. Konsep al-Ijarah menyebutkan, praktik bermu'amalah dalam rangka mendapatkan kemanfaatan dengan adanya `iwadh (pengganti), dan diperbolehkan, dan dipastikan objek transaksi bukan sesuatu yang haram. Hukum penyediaan jasa pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 adalah haram, sedangkan praktik transaksi yang dilaksanakan batal hukumnya, karena melanggar syari`at Islam.

**Keywords:** Penyediaan Jasa, Uang Kertas Peribadatan, Fatwa DSN MUI Nomor 112.

## PENDAHULUAN

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan, begitu juga sebaliknya setiap kebudayaan tumbuh dan hidup di tengah masyarakat (Soekanto dan Sulistyowati: 2015, 147-148). Kebudayaan adalah hasil karya cipta dan karsa manusia dalam tujuannya menguasai alam sekitar, yang kemudian hari diabadikan untuk kebutuhan hidup suatu individu atau masyarakat (Amalia: 2021, 1) (Soemardjan dan Soeleman 1964, 113-114). Kebudayaan yang tidak dapat terlepas dalam kehidupan masyarakat ini pun tetap kuat, meskipun individu telah mempunyai agama yang dianut. Asimilasi antara budaya dan agama kerap terjadi dalam kehidupan beragama seseorang.

Asal muasal agama adalah keyakinan manusia kepada suatu wujud spritual (*a belief in spritual being*). Selain itu, agama diartikan sebagai suatu kepercayaan kepada yang ghaib dan supernatural, tidak kasat mata (Amalia: 2021, 28). Artinya, seseorang dapat dengan bebas meyakini kepercayaan atau agama tertentu sesuai dengan kemauan hatinya. Sehingga ketika ia masuk dalam agama tertentu, maka konsekuensinya ketundukan terhadap agama yang dianut adalah suatu kemestian, karena sebagai perwujudan ketaatan seseorang kepada agamanya dan kepercayaan yang sebenarnya kepada tuhan yang disembah.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari tiga (3) rangkaian/siklus peristiwa penting, yakni kelahiran, pernikahan dan juga kematian yang dikenal dengan *rite of passage*. Khusus dalam agama Budha dalam budaya Konghucu, kematian adalah suatu peristiwa yang teramat penting, dan kadangkala dirayakan seperti acara sukacita (Basuki: 2016, 221). Ragam atribut dalam upacara kematian, dan kertas adalah salah satu benda yang sangat banyak dan mencolok yang selalu ada dalam ritual tersebut. Kertas adakalanya dijadikan benda berupa miniatur rumah-rumahan yang dibuat semirip mungkin dengan rumah asli, serta dibuat dalam bentuk tiga dimensi, kertas juga dijadikan uang-uangan sembahyang (Basuki: 2016, 222).

Ritual kematian merupakan wujud gagasan yang kolektif (Basuki: 2016, 223). Kematian adalah suatu perubahan status dan kedudukan sosial di dunia berpindah kepada kedudukan sosial alam lainnya. Upacara kematian disebut juga oleh Kontjaraningrat sebagai suatu proses upacara yang diinisiasikan (Basuki: 2016, 223) (Koentjaraningrat: 1997, 71). Artikel Quora ada mencantumkan berupa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Giovanni Leo. Asal muasal adanya pembakaran kertas dalam prosesi sembahyang umat Budha sambil memegang dupa dalam agama Budha secara tertulis memang tidak dicantumkan adanya ritual yang mengharuskan membakar kertas (pen. Seperti uang kertas peribadatan dan lainnya), hanya saja dijelaskan oleh Leo, di dalam agama Budha sendiri mempunyai banyak aliran, dan masing-masing mempunyai ritual sembahyangnya sendiri-sendiri (Leo: t.th).

Membakar kertas adalah bagian dari kebiasaan orang Tionghoa, yakni ritual umat Konghucu dan juga Tao, intinya dijelaskan oleh Leo, pembakaran uang-uangan sudah lama ada zaman Tiongkok dulu. Salah satu ritual bakar uang-uangan ada pada acara *cheng beng*,

yakni suatu upacara pembersihan makan dalam rangka menghormati leluhur. Tidak saja pembakaran uang-uangan, turut juga dibakar aset lainnya. Dihidangkan juga makanan, sebagai simbolik mengajak leluhur untuk makan bersama (Leo: t.th).

Terdapat istilah untuk kertas yang dibakar yakni *gin cua*, *gin* diartikan sebagai perak, sedangkan *cua* artinya kertas. *Gin cua* berarti uang kertas yang dibakar sewaktu proses ritual persembahan hadiah bagi leluhur. Ketika ritual *gin cua* ini dilakukan oleh seorang anak, maka dapatlah dikatakan anak tersebut sudah berbakti kepada orangtuanya yang telah meninggal dunia. Pembakaran uang kertas (*gin cua*) bersamaan dengan pembakaran hio (Wahyudi: 2020, iv).

Kertas uang adalah *kom coa* atau *toa kiem*, yang sedikit berbeda dengan pemaknaan yang diberikan oleh Wahyudi. Basuki, dkk., menjelaskan, *kom coa* atau *toa kiem* diartikan sebagai emas besar yang tujuannya diberikan kepada para dewa. Terdapat gambar tiga dewa bintang (*sanxiang*) dalam kertas doa sebagai bentuk perwujudan doa serta harapan (Basuki: 2016, 226-227). Terdapat juga uang kertas perak (*gin coa*), hanya saja digunakan sebagai harapan untuk orang yang masih hidup. Terdapat gambar atau simbol bumi dalam uang kertas perak. Paling tidak terdapat tiga (3) model kertas yang dibakar, pertama adalah uang kertas emas (*kin coa*), kedua uang kertas perak (*gin coa*) dan ketiga kertas doa (*wang shen*) (Basuki: 2016, 227).

Di antara kertas yang dibakar bertuliskan nama-nama dari leluhur yang telah meninggal dunia. Pembakaran kertas dipimpin oleh seorang *Suho*. Ritual ini masuk dalam prosesi acara ritual *puja chautu* dan *yen kung*, yang tujuannya adalah berupa perwujudan cinta serta baikti kepada orangtua dan leluhur, agar mereka dapat terlahir kembali (reinkarnasi) di alam yang lebih bahagia, serta bertujuan untuk memupuk pahala baik, *yen kung* disebut juga ritual persembahan asap (Wijoyo dan Suharyanto: 2021, 66). Ada upacara dinamakan *mai song*, yakni upacara malam untuk pemberangkatan jenazah. Terdapat beberapa tahapan, dan di antaranya adalah melakukan pembakaran kertas berupa surat doa (Darno: 2008, 121).

Pembakaran uang kertas adalah suatu keperluan bagi masyarakat Budha, khususnya masyarakat Budha yang ada di Tanjung Gusta Medan. Dulunya uang kertas yang dibakar adalah uang sesungguhnya, barulah di kemudian hari uang yang dibakar merupakan simbolik saja. Memenuhi kebutuhan dalam mempermudah ritual agama umat Budha, maka produksilah uang kertas pada tempat tertentu. Di Tanjung Gusta Medan sendiri, terdapat satu (1) PT (Perseroan Terbatas) yang khusus membuat uang kertas, yang kemudian waktu didistribusikan di daerah-daerah lainnya sekitaran Medan bagi umat Budha. Tidak saja di tempat tersebut, di beberapa rumah masyarakat di Tanjung Gusta Medan, ada juga sentra pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha, dan pekerjaan ini telah ada puluhan tahun lamanya. Diketahui dari observasi penelitian yang dilaksanakan, terdapat masyarakat muslim yang menggantungkan hidupnya sebagai pembuat uang kertas peribadatan umat Budha, baik itu bekerja sebagai buruh PT., atau juga mendapatkan transaksi *al-ijarah* berupa jasa pembuatan, pengemasan, pewarnaan uang kertas.

Perlu dilakukan penganalisaan lebih lanjut, apakah ketidakbolehan dalam melakukan transaksi *al-ijarah* sifatnya adalah mutlak dan menyeluruh, sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat Tanjung Gusta yang sangat bergantung dalam melakukan pekerjaan pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha. Al-Qardhawi dalam tulisannya telah menjelaskan, setiap segala sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam, maka jalan menuju keharaman itu juga haram hukumnya. Kutipannya sebagai berikut:

وَمِنَ الْمَبَادِيءِ الَّتِي قَرَّرَهَا الْإِسْلَامُ أَنَّهُ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ مَا يُفْتَضَى إِلَيْهِ مِنْ وَسَائِلٍ، وَسَدَّ الدَّرَائِعَ الْمَوْصِلَةَ إِلَيْهِ.

Artinya: Di antara prinsip agama Islam, (apabila terdapat aturan dalam agama) Islam telah melarang atau mengharamkan sesuatu, maka perantara apapun untuk dapat menuju kepada yang haram itu juga dihukumi haram (Al-Qardhawi: 2012, 31).

Masalah dalam bermu`amalah pembuatan uang kertas hendaknya dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif, guna mendapatkan suatu hasil yang sifatnya dapat memberikan kemanfaatan bagi umat, sekaligus menjaga akidah umat untuk senantiasa berpegang kepada nilai-nilai dan syari`at yang ada dalam agama Islam. Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka diajukan penelitian jurnal berjudul: "Hukum Penyediaan Jasa Uang Kertas Peribadatan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah".

## METODE PENELITIAN

Metode diartikan sebagai suatu cara yang sistematis, mempunyai tujuan tertentu, matang dan terukur (KBBI: 2018, 1.022). Penelitian sendiri adalah suatu aktivitas dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara obyektif dalam mendapatkan jawaban atau pemecahan suatu persoalan, dan sifatnya ilmiah (Arfa: 2016, 11). Jurnal penelitian yang diajukan terdiri dari beberapa bagian metode penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dan normatif. Jenis penelitian secara empiris, yakni melihat subjek penelitian sesuai dengan kondisi dan kenyataannya. Penelitian empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meneliti pola transaksi *al-ijarah* pada masyarakat Tanjung Gusta Medan dalam penyediaan jasa pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha, baik pembuatan, *packing*, pengemasan dan penghitungan, dan lain-lain.

Dimaksud dengan penelitian normatif yakni menjadikan norma atau aturan tertentu sebagai landasan dalam penganalisaan terhadap suatu kondisi atau kenyataan yang ada (Ibrahim: 2014, 56-57). Penelitian normatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, untuk menganalisis dan memberikan pertimbangan, penilaian, serta mengkomperatifkan antara norma yang ada dengan praktik penyediaan jasa pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Gusta Medan. norma yang dimaksudkan di sini berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Penelitian jurnal dilaksanakan pada bulan Maret 2024 yang dilaksanakan di Tanjung Gusta Medan. Subjek penelitian adalah pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian, yakni masyarakat Tanjung Gusta Medan. Adapun nama-nama informan atau subjek penelitian jurnal di antaranya: Sudirman, Ahmad Yani, Zainuddin, Hendra, Rumiati, Sulastri, Karman, Hendi, Muhammad Sukri, Rozali).

Sumber data penelitian terdiri dari tiga (3) macam, primer, skunder dan tersier. Sumber data primer adalah data yang utama dan penting, kemudian data tersebut dapat langsung dijadikan data penelitian (Arikunto: 2016, 193). Sumber data primer dalam penelitian terdiri dari dua (2) bagian, pertama hasil observasi dan wawancara terhadap masyarakat Tanjung Gusta Medan, kedua adalah norma berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Sumber data skunder, yakni sumber data pendukung atau peringkat kedua pentingnya dalam suatu data penelitian (KBBI: 2018, 1.214). Sumber data tersier dapat diartikan sebagai bahan hukum pelengkap dan penambah literatur, serta penguat istilah yang terdapat dalam ulasan penelitian.

Pengumpulan data penelitian mempunyai cara yang beragam, hanya saja dalam penelitian ini menggunakan dua (2) cara, di antara cara-cara pengumpulan bahan hukum yang dituliskan oleh Marzuki, yakni observasi dan wawancara (Marzuki: 2015, 129-133). Observasi adalah istilah yang populer digunakan dalam suatu penelitian, seperti dijelaskan oleh Subagyo dan Raco, observasi merupakan suatu tindakan yang sistematis, terencana, mempunyai standar tinggi (Subagyo: 2012, 63-64) (Raco: 2016, 112-114), dan terpenting dilakukan secara langsung di lapangan tempat penelitian dilakukan (KBBI: 2018, 1.084).

Observasi dilakukan dengan mendatangi secara langsung tempat pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha, yang ada di beberapa tempat di Jalan Tanjung Gusta Medan, yang melakukan pengolahan atau pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha secara sederhana, begitu juga pengepakan, penghitungan, dan juga pengemasan, sehingga uang kerta tersebut dapat muda didistribusikan ke daerah lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum lainnya yang dilakukan adalah dengan cara wawancara. Dimaksudkan dengan wawancara adalah melakukan interaksi percakapan dengan tatap muka secara langsung, yang dilakukan dua (2) pihak, pertama disebut dengan pewawancara (*interviewer*/peneliti), kedua adalah terwawancara (*interviewee*/informan) (Moeleong: 2017, 186). Wawancara atau tanya jawab melalui lisan, dan juga dijawab secara lisan juga (Nawawi: 2014, 94). Model wawancara sendiri ada ragamnya, mulai dari wawancara terstruktur, semi-terstruktur dan juga tidak terstruktur (Sugiyono: 2012, 232).

Analisis data penelitian adalah suatu tindakan dalam penelitian, yakni melakukan pencarian hubungan antara setiap data yang dihasilkan dalam penelitian, khususnya hubungan antara hasil observasi dan hasil wawancara yang telah didapatkan sewaktu penelitian berlangsung. Setelah didapatkan korelasi (hubungan), kemudian disusun secara logis dan sistematis dan dengan pendekatan normatif atau hukum (Sugiyono: 2012, 205).

Kemudian terdapat tahapan penganalisaan, yakni mereduksi data, penyajian data hingga membuat kesimpulan (Sugiyono: 2012, 246-253).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Motivasi Masyarakat Tanjung Gusta Medan Melakukan Penyediaan Jasa Pembuatan Uang Kertas Peribadatan Umat Budha

Sudirman salah seorang masyarakat di Tanjung Gusta Medan menuturkan, “saya telah lama bekerja sebagai pembuat uang kertas peribadatan umat Budha, hasilnya lumayan sebagai tambahan kebutuhan rumah tangga. Pekerjaan yang saya lakukan seputar mengolah kertas menjadi uang kertas, dengan mencetak sesuai dengan alat yang saya miliki” (Sudirman, wawancara pribadi, 14/03/2024). Beragam rupa dan bentuk uang kertas yang dicetak, sehingga menjadi uang kertas yang dapat difungsikan sebagai ritual prosesi ibadah umat Budha pun telah dilakoninya puluhan tahun.

Berbeda dengan Sudirman yang menjadikan pembuatan uang kertas sebagai usaha sampingan, Ahmad Yani adalah seorang pekerja di salah satu usaha pembuatan uang kertas skala besar yang ada di Tanjung Gusta Medan, tepatnya di jalan Kelambir Lima Medan. “Sebagai seorang kepala rumah tangga, saya menjadi buruh di tempat tersebut adalah bagian dari ikhtiar mencari rizki, hingga saat ini saya masih bekerja di tempat tersebut (Ahmad Yani, wawancara pribadi, 14/03/2024).

Zainuddin menuturkan, “secara hati saya memang tidak ingin bekerja di perusahaan yang ada di daerah Tanjung Gusta Medan yang bergerak pada usaha pembuatan uang kertas, karena sedikit banyaknya seperti membantu agama lain dalam proses ibadahnya, dan ini tidaklah baik. Seandainya saya ada pekerjaan lain dan lebih baik, tentu saya akan tinggalkan pekerjaan sebagai buruh di tempat tersebut” (Zainuddin, wawancara pribadi, 16/03/2024). Hendra berpendapat “Kalau saya pribadi, tidak ada masalah menyediakan jasa pembuatan uang kertas, karena kita itu memberikan jasa, dan kita tidak ada ikut dalam peribadatan mereka. Apalagi kita sebagai seorang warga Indonesia mesti mempunyai toleransi, sehingga aktivitas pekerjaan yang saya lakukan itu bagi saya pribadi tidak ada masalah, dan sampai saat ini saya masih memberikan layanan penyediaan uang kertas (Hendra, wawancara pribadi, 16/03/2024).

Rumiati seorang ibu rumah tangga yang mempunyai suami bekerja dalam penyediaan jasa pembuatan uang kertas menuturkan “saya hanya ibu rumah tangga, dan menerima nafkah dari suami saya yang pekerjaannya adalah menerima layanan pembuatan uang kertas. Memang pekerjaannya itu tidak dilakukan di rumah, tapi di tempat kawannya di daerah Tanjung Gusta Medan ini juga” (Rumiati, wawancara pribadi, 18/03/2024). Ketika Rumiati ditanyakan pendapatnya terhadap hasil usaha suaminya yang memberikan jasa pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha, Rumiati memberikan pendapatnya “saya melihat pekerjaan suami saya itu halal, dan tidak ada sangkut pautnya dengan akidah atau kepercayaan, karena hingga saat ini kami masih beragama Islam, dan tidak pernah

sedetikpun terlintas dalam pikiran kami untuk berpindah agama” (Rumiati, wawancara pribadi, 18/03/2024).

Sulastri yang juga sama pekerjaannya sebagai seorang ibu rumah tangga, yang juga memiliki seorang suami yang mempunyai pekerjaan dalam memberikan jasa pembuatan uang kertas turut menuturkan “hampir 5 (lima) tahun lebih suami saya itu pekerjaan membuat uang kertas peribadatan bagi umat Budha, dan sampai saat ini itu tetap dilakukannya untuk menghasilkan uang bagi keluarga kami” (Sulastri, wawancara pribadi, 18/03/2024). Ketika Sulastri ditanyakan apakah pekerjaan suaminya itu adalah baik dari pandangan agama Islam, Sulastri memberikan jawabannya “memang saya pribadi terasa ada ganjalan di hati, karena kurang elok rasanya membuat uang kertas yang jeas difungsikan untuk ibadah umat Budha, tapi mau bagaimana lagi, hingga saat ini kami berupaya dengan berbagai cara untuk mencari pekerjaan, dan meninggalkan pekerjaan membuat uang kertas, tapi pada akhirnya suami saya tidak sanggup juga” (Sulastri, wawancara pribadi, 18/03/2024).

Hasil wawancara dengan Sulastri diketahui, motivasi suaminya yang bekerja sebagai penyedia jasa pembuatan uang kertas adalah karena tidak ada pilihan lain dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Tidak saja dengan ucapan, ternyata suami Sulastri telah berupaya keluar dari jasa pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha tersebut, agar mereka merasakan kenyamanan karena masih terdapat pandangan yang negatif terhadap pekerjaan yang dilakukan seolah membantu agama lain dalam prosesi ibadah mereka.

Karman ditanyakan mengenai apakah pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang baik, dijawab oleh Karman “kalau dilihat secara mendalam atau rinci, rasanya kurang baik, tapi kalau secara zhahirnya, usaha yang saya lakukan itu hanya sebagai penjual jasa, rasanya tidak ada larangan bagi umat Islam melakukan transaksi dengan umat selain Islam, itu pandangan saya pribadi” (Karman, wawancara pribadi, 20/03/2024). Lantas ditanyakan lagi kepada Karman, kalau usaha itu ada kaitannya dengan prosesi ibadah umat lain, apakah tetap pekerjaan itu menjadi baik?, dijelaskan oleh Karman, “saya memang mengetahui pelayanan jasa yang saya berikan dalam percetakan atau pembuatan uang kertas itu adalah pasti digunakan untuk peribadahan umat Budha, hanya saja saya berpendapat, itu sama halnya saya memberikan jasa kepada umat lainnya dalam mempermudah urusan mereka, sedangkan mempermudah urusan orang lain itu baik” (Karman, wawancara pribadi, 20/03/2024).

Hendi seorang pemuda berasal dari Tanjung Gusta Medan telah 3 (tiga) tahun bekerja dalam memberikan jasa pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha. Mulai dari 2021 yang lalu, Hendi ikut membantu pakciknya yang mempunyai usaha dalam pembuatan uang kertas. Hendi menuturkan “bagi saya yang belum bekerja, usaha pembuatan uang kertas termasuk bagian usaha yang lumayan bagus dalam mendapatkan uang penghasilan. Saya tugasnya bagian penghitungan dan *packing* uang kertas”. Hendi ditanya mengenai apakah pekerjaan yang dilakoninya itu tidak mempunyai hambatan dari

segi konflik atau pertentangan dari orangtuanya misalnya, dijelaskan oleh Hendi “selama ini memang terdapat saran dari orangtua saya agar saya mencari pekerjaan lainnya. Alasannya waktu itu, menurut orangtua saya pekerjaan yang saya lakukan tidak baik dalam sorotan agama, karena kesannya membantu dalam syi`ar agama di luar agama Islam. Mereka takut, pekerjaan yang saya lakukan itu tidaklah halal” (Hendi, wawancara pribadi, 20/03/2024).

Muhammad Sukri tidak jauh berbeda dengan Hendi, hanya saja sebagai seorang pemuda yang baru membina rumah tangga, salah satunya pekerjaan yang ditawarkan kepadanya adalah penyedia jasa pembuatan uang kertas. Ia tidak berfikir panjang untuk mencari pekerjaan lainnya, karena sangat sulit pekerjaan yang menerima seorang Muhammad Sukri yang hanya lulus dari SMP. Muhammad Sukri menjelaskan “bagi saya setiap pekerjaan itu baik, asalkan jelas pekerjaannya dan upah yang diberikan, begitu juga dalam pembuatan uang kertas, bagi saya itu tidak masalah, karena saya bekerja, saya mengeluarkan keringat, baik dari segi mencetak, mengangkat barang yang sudah jadi, serta kerja yang diemban bagi saya” (Muhammad Sukri, wawancara pribadi, 21/03/2024).

Muhammad Sukri menambahkan “kalaupun ada pendapat bahwa pekerjaan saya tidak baik, biarlah itu menjadi penilaian mereka, bagi saya pekerjaan yang saya lakukan itu bergerak di bidang jasa, ada tenaga yang harus dicurahkan, maka sudah sepantasnya saya mendapatkan upah dari pekerjaan saya itu” (Muhammad Sukri, wawancara pribadi, 21/03/2024). Menyinggung uang kertas yang dijadikan sarana ibadah umat Budha, Muhammas Sukri memberikan penjelasannya “kalau uang kertas itu memang digunakan dalam prosesi ibadah umat Budha, dan itu wajar saja, bagi saya tetap itu tidak menjadi masalah, dan saya pribadi tetap beragama Islam” (Muhammad Sukri, wawancara pribadi, 21/03/2024).

Rozali informan terakhir dalam penelitian jurnal ini memberikan penjelasannya ketika ditanya mengenai pekerjaannya dalam penyediaan jasa pembuatan uang kertas, dijelaskannya “saya telah bergerak dalam jasa pembuatan uang kertas hampir 8 (delapan) tahun lamanya. Selama ini tidak ada masalah, pesanan pun kadang banyak kadang sedikit, tergantung permintaan” (Rozali, wawancara pribadi, 21/03/2024). Rozali melanjutkan “memang ada pandangan dari jiran tetangga terhadap usaha yang saya geluti, memang saya pribadi merasa kurang enak juga, dalam artian rasanya tidak pantas dalam mengambil jasa pembuatan uang kertas untuk peribadatan umat lainnya, takutnya kita ikut menanggung dosa dari perbuatan mereka, meskipun bagi umat Budha itu semua adalah ibadah” (Rozali, wawancara pribadi, 21/03/2024).

Seperti informan lainnya, Rozali juga beralasan, dikarenakan belum ada pekerjaan lainnya yang cukup memenuhi kebutuhan keluarga besarnya, maka jasa pembuatan uang kertas untuk peribadatan umat Budha tetap dilakukannya. Meskipun di lain sisi, ada rasa tekanan batin dalam usaha digeluti, karena bagi orang lain itu dipandang kurang baik. Rozali menambahkan, “tapi setahu saya belum ada larangan yang jelas dari pekerjaan saya

itu, baik larangan dari negara atau ulama, itu setahu saya” (Rozali, wawancara pribadi, 21/03/2024).

## 2. Konsep *al-ijarah* dalam Literatur Fiqih Mu`amalah

Mendapatkan definisi *al-ijarah*, az-Zuhaili menyebutkan, *al-ijarah* adalah jual beli manfaat sesuai dengan aturan syara` untuk mendapatkan manfaat (Az-Zuhaili: 2018, 731-732). *Al-ijarah* adalah suatu transaksi terhadap benda atau jasa dalam waktu tertentu dan dengan harta atau pembayaran tertentu yang disepakati bersama antara *mu`jir* dengan *musta`jir* (Ibdalsyah dan Tanjung: 2016, 79-80). “Transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula” (Ath-Thayyar, dkk., : 2015, 311). *Al-ijarah* adalah suatu akad untuk mendapatkan manfaat yang diketahui dari suatu benda, baik yang disewa berupa tenaga atau benda dan adanya *iwadh* atau pengganti (upah dalam sewa jasa) (Al-Jaza`iri: 2014, II, 51). *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajr*, yakni *tsawab* dan juga *ajran* yang diartikan sebagai upah. Lebih jelas diterangkannya, *al-ijarah* merupakan suatu transaksi dengan adanya akad dalam mendapatkan kemanfaatan dan adanya pengganti (Sabiq: 2012, 312).

Rukun *ijarah* menurut Jumhur empat (4), dua orang berakad (*`aqidain/ mu`jir* dan *musta`jir*), akad (*shighat*), yakni (*ijab*) dan (*qabul*), upah (*ujrah*), serta manfaat (Ath-Thayyar, dkk., : 2015, 318-319). Terdapat dua objek *al-ijarah*, yakni sewa menyewa *ain* (benda), dan sewa menyewa jasa (*amal*), dan keduanya diperbolehkan dalam agama Islam (Syafei: 2014, 122), kecuali *al-ijarah* itu adalah sesuatu yang melanggar syariat, dan inilah yang dicantumkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur`an yang ada dicantumkan mengenai *al-ijarah*, meskipun kata yang digunakan adalah *ujrah* atau upah, tapi penjelasan dalam Al-Qur`an cukuplah menjadi dasar kebolehan praktik *al-ijarah*. Dalil *al-ijarah* di antaranya terdapat dalam (QS. Ath-Thalaq/65:6), (QS. al-Qashash/28:26), dan masih banyak yang lainnya lagi. QS. Ath-Thalaq/65:6 menjelaskan tentang pentingnya pemberian upah dalam transaksi *al-ijarah* dalam perkara perceraian antara suami dan istri, kemudian dalam QS. al-Qashash/28:26 menjelaskan tentang transaksi *al-ijarah* dari segi jasa yang terjadi antara Nabi Ayyub dengan Nabi Musa yang populer kisahnya di dalam Al-Qur`an.

Selain dua (2) ayat Al-Qur`an yang telah dicantumkan di atas, terdapat hadis yang populer dalam masalah *al-ijarah*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang menerangkan adanya perintah Rasul saw. agar orang yang mempekerjakan seseorang untuk bekerja supaya memberikan upah dengan segera, bahkan disebut dalam teks hadis dengan istilah *qabla an yajiffa `uruqahu*, yakni sebelum kering keringat orang yang bekerja itu, yang dipahami wajib diberikan upah pekerja dengan segera (H.R. Ibn Majah: 2014, VII, hadis ke-2.434). Sumber dalil hadis mengenai *al-ijarah* dapat ditemukan dalam hadis riwayat al-Bukhari. Hadis dalam riwayat al-Bukhari menjelaskan tentang ancaman dari

Rasul saw. terhadap orang yang tidak memberikan upah terhadap pekerja yang telah melakukan pekerjaan mereka (H.R. Al-Bukhari: 2014, VII, hadis ke-2.075).

Selanjutnya mengenai hukum melakukan transaksi *al-ijarah*, dijelaskan oleh Imam Syafi'i sebagai suatu transaksi antara sesama manusia diperbolehkan, karena hukum asalnya adalah *mubah* (diperbolehkan), kutipannya di bawah ini:

قَالَ الشَّافِعِيُّ الْحَبْرِيُّ وَإِجْمَاعُ الْمُفْقِهَاءِ بِإِجَارَةِ الْإِجَارَةِ وَالْإِجَارَةُ مِلْكٌ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْمَنْفَعَةِ وَمِنْ الْمُؤَجَّرِ لِعَوَضِ الَّذِي بِالْمَنْفَعَةِ.

Artinya: Berkata Imam asy-Syafi'i dalam suatu khabar dan juga menurut ijmak ahli fikih, praktik *al-ijarah* (jasa dan sewa menyewa) diperbolehkan, begitu juga diperbolehkan dalam memiliki dalam praktik *al-ijarah*, yakni memiliki dengan artian mengambil manfaat, sedangkan haknya *mu'jir* adalah uang pengganti dari manfaat yang diberikan (Asy-Syafi'i: 2014, V, 45-46).

Adapun hikmah dilakukannya mu`amalah dalam transaksi *al-ijarah* dijelaskan oleh al-Jurjawi sebagai suatu sarana dalam tukar menukar kepentingan antara satu orang dengan yang lainnya, sehingga setiap orang mendapatkan sesuatu yang diinginkannya dalam mempermudah hidup dan keperluannya (Al-Jurjawi: 2014, 72).

### 3. Hukum Penyediaan Jasa Uang Kertas Peribadatan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

Islam adalah agama yang memuat setiap sendi dalam kehidupan umatnya. Setiap gerak dari seorang muslim/muslimah, haruslah bertumpu kepada aturan syari'at yang ada. Meskipun begitu, ajaran agama Islam tidak menuntut umatnya untuk berdiam diri, tentunya haru melakukan segala ikhtiar sebagai seorang manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan terpenting jangan sampai melupakan urusan akhiratnya. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS. Al-Qashash/28:77, ayat dan artinya "dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi. Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (QS. Al-Qashash/28:77).

Menjadi permasalahan adalah ketika seseorang itu bekerja yang terkait erat dan langsung dengan ritual agama tertentu, seperti dalam masalah yang diangkat dalam jurnal ini, yakni terdapat masyarakat Tanjung Gusta Medan yang melakukan penyediaan jasa pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha. Menyoroti permasalahan tentang adanya usaha berupa penyediaan jasa pembuatan uang kertas yang difungsikan untuk peribadatan umat Budha, diperlukan penganalisaan dengan pendekatan norma agama berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu fatwa yang ada menerangkan tentang *al-ijarah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2017 silam mengenai akad ijarah, yakni suatu aturan yang dijadikan panduan bagi umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia dalam melakukan praktik *al-ijarah*. Terdapat sepuluh (10) bagian dalam fatwa tersebut, Pertama: Ketentuan Umum. Kedua: Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Ijarah. Ketiga: Ketentuan terkait *Shighat Akad Ijarah*, Keempat, Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir*. Kelima: Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijarah 'ala al-A`yan*. Keenam: Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa. Ketujuh: Ketentuan terkait *'Amal* yang Dilakukan *Ajir*. Kedelapan: Ketentuan Terkait *Ujrah*. Kesembilan: Ketenuan Khusus untuk Kegiatan/ Produk, dan terakhir Kesepuluh: Ketentuan Penutup.

Tidak semua bagian dalam isi fatwa akan dijelaskan dalam memberikan penganalisan terhadap masalah adanya praktik penyediaan jasa pembuatan uang kertas untuk peribadatan umat Budha yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Tanjung Gusta Medan yang bergerak dalam jasa pelayanan pembuatan uang kertas tersebut. Menjadi perhatian secara khusus dalam isi fatwa adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, pada bagian “Ketujuh”.

Adapun bunyi ayat terdapat dalam bagian “Ketujuh” Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah terdiri dari lima (5) bagian, dicantumkan satu persatu. “1). Pekerjaan merupakan sesuatu yang dibolehkan syari`at. 2). Diketahui jenis pekerjaan dan jangka waktu. 3). Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan akad. 4). *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a`mal* boleh menyewakan ke pihak lain, kecuali tidak diizinkan oleh *ajir*. 5). *Ajir* tidak wajib menanggung resiko”.

Seperti yang telah dicantumkan di atas, terdapat satu (1) ayat yang secara tegas mengatur transaksi akad *al-ijarah*, yakni harus “Pekerjaan merupakan sesuatu yang dibolehkan syari`at”. Kembali kepada masalah yang diteliti, sebagian masyarakat Tanjung Gusta Medan memiliki usaha penyediaan jasa pembuatan uang kertas untuk peribadatan umat Budha, tentu dalam praktiknya ada akad yang dilaksanakan antara *Ajir* dan *Musta'jir*. Apabila mencermati transaksi yang dilaksanakan oleh pelaku pemberi jasa pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha, maka bertentangan dengan bunyi ayat (1) bagian “Ketujuh” dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, yakni mensyaratkan suatu akad yang dilaksanakan itu adalah dalam perkara yang diperbolehkan syari`at, sedangkan dalam penyediaan jasa pembuatan uang kertas jelas adalah perkara yang bertentangan dengan akidah dan prinsip umat Islam, yang hanya menuhankan Allah Swt. dan Allah Swt. hanya meridai satu agama, yakni agama Islam, sedangkan agama yang lainnya itu tertolak semuanya dari sisi Allah Swt. sesuai dengan perspesi umat agama Islam.

Sesuai yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, objek *al-ijarah* berupa pekerjaan (*amal*) syaratnya mesti sesuatu yang diperbolehkan menurut syari`at, ini

tercantum pada bagian “Ketujuh” Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah pada ayat (1) dicantumkan: “*Amal* (pekerjaan atau jasa yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, terdapat syarat yang tidak terpenuhi yakni pekerjaan itu harus diperbolehkan secara syari`at. Yazid menjelaskan syari`at merupakan suatu jalan yang lurus (*shirathal mustaqimatun*) (Yazid: 2017, 43) artinya sebagai umat Islam, mutlak harus mengikuti syari`at atau ketentuan dalam ajaran agama Islam sebagai bentuk pengejawantahan ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.

Meskipun begitu, bukan berarti sebagai umat Islam tidak memberikan kemudahan atau dilarang berinteraksi dan bermuamalah dengan umat selain agama Islam, dikarenakan agama Islam seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Islam adalah membawa kelembutan (*hanifah*) dan kemudahan (*samhah*) (H.R. Ahmad: 2012, VII, hadis ke-3.418). sebab itu, bermu`amalah antar agama tetap diperbolehkan selama yang objek yang ditransaksikan itu bukanlah sesuatu yang *fahsyah* dan juga mungkar, apalagi sesuatu yang secara zhahir dan bathinnya jelas bertentangan dengan syari`at agama Islam, dalam hal ini turut membantu dan melakukan akad dan kerjasama dalam pembuatan uang kertas yang digunakan dalam peribadatan umat Budha.

## KESIMPULAN

Motivasi masyarakat tanjung gusta medan melakukan penyediaan jasa pembuatan uang kertas peribadatan umat Budha, di antaranya dikarenakan tidak ada pekerjaan lainnya, ada juga informan yang berpendapat bahwa pekerjaannya itu tidak ada larangan yang tegas dalam agama Islam, Motivasi lainnya sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak. Terdapat juga alasan lainnya, bahwa pekerjaan itu tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat Tanjung Gusta dikarenakan pentingnya mendahulukan toleransi antara umat beragama dengan mau bermu`amalah dan melakukan transaksi, termasuk dalam memberikan jasa pembuatan uang kertas peribadatan.

Konsep *al-ijarah* dalam Literatur Fiqih Mu`amalah sebagai salah satu bagian dari praktik bermu`amalah dalam rangka mendapatkan kemanfaatan dengan adanya *iwadh* (pengganti). Secara umum dalam melakukan praktik *al-ijarah* diperbolehkan hukumnya (mubah), asalkan tidak menyalahi aturan dalam agama Islam, di antaranya objek yang diakadkan itu tidak melanggar syari`at atau sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, baik yang terkandung dalam Al-Qur`an, Hadis, pendapat ulama, dan juga termasuk dalam hal ini tidak melanggar aturan yang telah difatwakan ulama, dalam kasus ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Hukum Penyediaan Jasa Uang Kertas Peribadatan Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, hukumnya adalah haram, sedangkan praktik akad transaksi pembuatan uang kertas untuk peribadatan umat Budha yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Tanjung Gusta batal hukumnya, karena melanggar

syari`at Islam. Aturan syari`at yang dilanggar dikarenakan objek akad adalah perkara yang berkenaan dengan turut membantu dan memakmurkan bagian dari prosesi peribadatan agama selain agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- `Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh `ala al-Mazhab al-Arba`ah*, Juz III (Turki: Dar ad-Da`wah, 2014), h. 51.
- `Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh*, Juz I, (Mesir: Jam`iyyah al-Azhar al-`Ilmiyah bi al-Qahirah, 2014).
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk., *al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu`malat, Mausu`ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal Fiqh al-Islami bi Uslub Wadhah Lil Mukhtashshin wa Ghairihim*, terj. Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015).
- Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah asy-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz VII (Kairo: Mu`assasah Qarthabah, 2012), h. 453. Hadis ke-3418.
- Annisa Rizky Amalia, *Makna Simbolik Perayaan Ulambana di Vihara Bhakti Ancol serta Pesan Kerukunan antar Penganut Agama-Agama*. Tesis: "Program Magister Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta".
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, 1365 H), h. 312.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- Darno, *Upacara Jib Bok, Mai Song, Sang Cong, dan Jib Gong dalam Khonghucu*. Jurnal: "Nafisa, Vol. 15, No. 2, 2008". <https://media.neliti.com/media/publications/162895-ID-upacara-jib-bok-mai-song-sang-cong-dan-j.pdf>.
- Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah
- Giovanni Leo, dalam Artikel Quora, *Dari Manakah Asal Dalil Orang Tionghoa beragama Budha dalam Menjalankan Peribadatannya, Seperti Membakara Kertas Sembahyang dan Memegang Dupa Sewaktu Bersembahyang?*. <https://id.quora.com/Apakah-manfaat-membakar-kertas-sembahyang-dalam-agama-Buddha..>
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014).
- Hadion Wijoyo dan Agung Suharyanto, *Upacara Puja Chautu dan Yen Kung dalam Agama Budha*. Jurnal: "Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi), Vol. 4, No. 1, 2021".
- Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqh Muamalah; Konsep dan Praktek*, (Bogor: Azam Dunia Bogor, 2016).
- Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan ibn Majah*, Juz VII, (Bairut: Dar al-`Ilmiyah, 2014).

- Imam Wahyudi, *Pembakaran Kertas Gin Cua dalam Tradisi Agama Khonghucu (Studi Kasus atas Penggunaan Kertas Gin Cua di Lithang Bakti Makin Pondok Cabe)*. Skripsi: "Program Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta".  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52052/1/Br%.pdf>.
- Imam Yazid, *Tafsir Ayat Ahkam tentang Syar'u Man Qablana dan Kehujjahannya sebagai Dalil Hukum*. Jurnal: "Al Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah, Vol. 5, No. 1, 2017".  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1343>.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2016).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2014).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).
- Kontjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987).
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete, 2017), cet. 36.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 4.
- Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i Abu `Abdullah, *al-Umm*, Juz V, (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2014).
- Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami` as-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah saw wa Sunanah wa Ayyamih*, Juz VII (Bairut: Dar al-Kutub, 2014), h. 471. Hadis ke-2075.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah; Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Rebecca Milka Natalia Basuki, dkk., *Nilai dan Makna Kertas Uang dan Kertas Doa dalam Ritus Kematian Etnis Tionghoa Indonesia*. Jurnal: "Jurnal Socioteknologi, Vol. 15, No. 2, 2016".  
[https://www.researchgate.net/publication/315479678\\_NILAI\\_DAN\\_MAKNA](https://www.researchgate.net/publication/315479678_NILAI_DAN_MAKNA).
- Selo Soemardjan dan Soenardi Soeleman, *Setangkai bunga Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit FEUI, 1964).
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2018).
- Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012).

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 8 (2024) 4428 - 4442 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i8.4792

Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Mu`ammal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2014).